



Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Kerikil

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi KTP Penduduk yang mati/meninggal
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk yang mati/meninggal
- c. Surat Pengantar RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
- Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Kematian apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian
- Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
- Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keterangan kematian



Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Kerikil

Pengaduan Layanan

081250703963